



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa standar harga satuan merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan berpedoman pada standar harga satuan regional dan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negeri/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
7. Standar Satuan Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
8. Standar Harga Satuan adalah standar nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
9. Standar Satuan Biaya Honorarium adalah biaya setinggi-tingginya dari honor yang diberikan kepada tim dan perorangan dalam suatu kegiatan.
10. Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya setinggi-tingginya dari biaya perjalanan dinas yang meliputi uang harian, biaya transport, biaya penginapan dan uang representasi.
11. Standar Satuan Biaya Rapat/ Pertemuan adalah biaya setinggi-tingginya dari penyelenggaraan rapat atau pertemuan lingkup Pemerintah Daerah.
12. Standar Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas adalah biaya setinggi-tingginya dari pengadaan kendaraan dinas lingkup Pemerintah Daerah.
13. Standar Satuan Biaya Pemeliharaan adalah biaya setinggi-tingginya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin guna mempertahankan agar tetap dalam kondisi normal.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan tentang Standar Harga Satuan adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan pengaturan Standar Harga Satuan adalah terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan dalam perencanaan anggaran berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah berbasis kinerja; dan
 - b. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Standar Harga Satuan dalam pelaksanaan anggaran berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah berbasis kinerja.
- (3) Standar Harga Satuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi:
1. satuan biaya honorarium;
 2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri dan ;
 3. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor dan biaya konsumsi rapat;
 4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 5. satuan biaya pemeliharaan.
- (4) Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) angka 2 menjadi pedoman dalam satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai perjalanan dinas.
- (5) Rincian dan uraian Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada Tanggal 1 Januari 2024, maka:

Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan:

- a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 2); dan

- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 13).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 14 Juli 2023
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 27

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Honorarium diberikan kepada:
 - 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
 - 1.1.4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan; dan
 - 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit SKPD selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan / sub kegiatan dilakukan oleh SKPD untuk mengadakan ikatan pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- c. Pelimpahan sebagian kewenangan KPA selaku pejabat pembuat komitmen ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
- d. Untuk membantu PA /KPA dalam melaksanakan kegiatan / sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD / unit SKPD selaku PPTK.
- e. Penunjukan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural selaku PPTK merupakan pejabat satu tingkat dibawah Kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- f. Penunjukan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural selaku PPTK merupakan pejabat satu tingkat dibawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- g. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, atas usul PPKD, Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu.
- h. Besaran honorarium sesuai dengan pagu dana sebagai berikut :

1. Bendahara Pengeluaran didasarkan total pagu belanja yang dikelola SKPD.
 2. Bendahara Penerimaan didasarkan target Penerimaan.
 3. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau bendahara penerimaan pembantu didasarkan total pagu atau target penerimaan yang dilimpahkan oleh PA ke KPA.
- i. Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk sebagai PPTK adalah pejabat pada SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Perhitungan besaran honorarium ditetapkan sesuai dengan total pagu dari seluruh kegiatan yang dikelola (bukan perkegiatan), dibayarkan setiap bulan, ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran (PA).

- j. Ketentuan jumlah Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD diatur sebagai berikut:
- 1) Jumlah Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - 2) Jumlah keseluruhan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) Jumlah Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD tidak boleh melampaui jumlah Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD.
 - 4) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
 - 5) Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal :

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa, Kelompok Kerja Pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai Perangkat pada UKPBJ berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, dan Moderator, Pembawa Acara dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, bupati/wakil bupati, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV (pejabat fungsional tertentu yang setara) , pelaksana, pejabat fungsional, Tenaga kontrak dan Non PNS yang terlibat langsung pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembina dan Pengarah pada suatu Tim dapat menerima honorarium seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.
2. Pejabat eselon II hanya dapat menerima honorarium Tim maksimal 2 (dua) buah Tim dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan.
3. Pejabat eselon III hanya dapat menerima honorarium Tim maksimal 3 (tiga) buah Tim dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan.
4. Pejabat eselon IV (pejabat fungsional tertentu yang setara), pelaksana dan pejabat fungsional, hanya dapat menerima honorarium Tim maksimal 5 buah Tim dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan.
5. Tenaga kontrak dan Non PNS dapat diberikan Honorarium Tim selama yang bersangkutan terlibat langsung dalam penyelesaian output kegiatan dengan penugasan berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah paling banyak 2 buah Tim. Dengan ketentuan satuan honorarium paling banyak 3 (tiga) OB atau 3 (tiga) OK dalam 1 (satu) Tim pada 1 (satu) tahun anggaran.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang dibentuk dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - 2) antar Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah;
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan.
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien; dan
- f. Tim termasuk dalam Keputusan Bupati mengenai daftar honorarium yang dikecualikan.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara/Kuasa Hukum.

Honorarium beracara diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili Pemerintah Daerah dalam setiap tahapan persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai kuasa hukum atau bagian dari Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah yang menangani Perkara Perdata, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial dan Sengketa Informasi Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. Pemberian honorarium dilakukan berdasarkan waktu pelaksanaan sidang dan berdasarkan tahapan/ tingkatan penyelesaian perkara hukum (Perdata, Tata Usaha Negara dan Hubungan Industrial dan /atau Sengketa Informasi Publik).

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan atau pendampingan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai dengan tabel lampiran;
- b. Lulusan DI/ DII/ DIII/Sarjana Terapan diberikan sesuai upah dengan tabel lampiran;
- c. Lulusan Sarjana (SI) diberikan sesuai upah dengan tabel lampiran;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan sesuai upah dengan tabel lampiran; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan sesuai upah dengan tabel lampiran.

1.8. Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.10. Honorarium Penulisan Butir Soal

Honorarium Penulisan Butir Soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

1.11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.10.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
- b. berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.10.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara.

1.10.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.10.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.10.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan agar berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4(empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.12. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

- 1.12.1 Honorarium tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati sebagai bagian dari TAPD.

Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meliputi:

- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- c. menyusun dan membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan perubahan PPAS;
- d. melakukan verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

- e. membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
- g. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan rancangan perubahan DPA SKPD;
- h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati dalam rangka membantu tugas-tugas dari TAPD.

Jumlah anggota kesekretariatan TAPD paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Satuan Biaya Honorarium adalah sebagaimana terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp500.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp750.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp950.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 M	OB	Rp1.160.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 M s.d. Rp2,5 M	OB	Rp1.470.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 M s.d. Rp5 M	OB	Rp1.780.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 M s.d. Rp10 M	OB	Rp2.090.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas RP 10 M s.d. Rp 25 M	OB	Rp2.510.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 M s.d. Rp 50 M	OB	Rp2.920.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 M s.d. Rp 75 M	OB	Rp3.340.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 M s.d. Rp 100 M	OB	Rp3.750.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas RP 100 M s.d. Rp 250 M	OB	Rp4.270.000,00
	m.Nilai pagu dana di atas Rp250 M s.d. Rp 500 M	OB	Rp4.790.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 M s.d. Rp 750 M	OB	Rp5.310.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 M s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp5.830.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp6.870.000,00
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		

	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp350.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp375.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp400.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 M	OB	Rp430.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 M s.d. Rp 2,5 M	OB	Rp700.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 M s.d. Rp 5 M	OB	Rp750.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 M s.d. Rp 10 M	OB	Rp875.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 M s.d. Rp 25 M	OB	Rp900.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 M s.d. Rp 50 M	OB	Rp1.310.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 M s.d. Rp 75 M	OB	Rp1.500.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 M s.d. Rp 100 M	OB	Rp1.750.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 M s.d. Rp 250 M	OB	Rp2.000.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 M s.d. Rp 500 M	OB	Rp2.250.000,00
	n. pagu dana di atas Rp500 M s.d. Rp 750 M	OB	Rp2.500.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 M s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp2.750.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp3.000.000,00
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp250.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp260.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp280.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 M	OB	Rp525.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 M s.d. Rp 2,5 M	OB	Rp650.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 M s.d. Rp 5 M	OB	Rp700.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 M s.d. Rp 10 M	OB	Rp750.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 M s.d. Rp 25 M	OB	Rp800.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 M s.d. Rp 50 M	OB	Rp900.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 M s.d. Rp 75 M	OB	Rp1.050.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 M s.d. Rp 100 M	OB	Rp1.150.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 M s.d. Rp 250 M	OB	Rp1.250.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 M s.d. Rp 500 M	OB	Rp1.950.000,00
	n. pagu dana di atas Rp500 M s.d. Rp 750 M	OB	Rp2.150.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 M s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp2.350.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp2.500.000,00
	1.1.4. Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan		
	1.1.4.1. Bendahara Pengeluaran		
	a. Nilai pagu dana sd Rp1 M	OB	Rp570.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp1 M s.d. Rp2,5 M	OB	Rp670.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 M s.d. Rp5 M	OB	Rp770.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp5 M s.d. Rp10 M	OB	Rp860.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp10 M s.d. Rp25 M	OB	Rp1.090.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp25 M s.d. Rp50 M	OB	Rp1.320.000,00

	g. Nilai pagu dana diatas Rp50 M s.d. Rp75 M	OB	Rp1.550.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas Rp75 M s.d. Rp100 M	OB	Rp1.780.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp100 M s.d. Rp250 M	OB	Rp2.120.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas Rp250 M	OB	Rp2.470.000,00
	1.1.4.2.Bendahara Penerimaan		
	a. Target s.d. Rp100 Juta	OB	Rp340.000,00
	b. Target diatas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta	OB	Rp420.000,00
	c. Target diatas Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta	OB	Rp500.000,00
	d. Target diatas Rp500 Juta s.d. Rp1 M	OB	Rp570.000,00
	e. Target diatas Rp1 M s.d. Rp2.5 M	OB	Rp670.000,00
	f. Target diatas Rp2.5 M s.d. Rp5 M	OB	Rp770.000,00
	g. Target diatas Rp5 M s.d. Rp10 M	OB	Rp860.000,00
	h. Target diatas Rp10 M s.d. 25 M	OB	Rp1.090.000,00
	i. Target diatas Rp25 M s.d. Rp50 M	OB	Rp1.320.000,00
	j. Target diatas Rp50 M s.d. Rp75 M	OB	Rp1.550.000,00
	k. Target diatas Rp75 M s.d. Rp100 M	OB	Rp1.780.000,00
	l. Target diatas Rp100 M	OB	Rp2.120.000,00
	1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Bendahara Penerimaan Pembantu		
	1.1.5.1.Bendahara Pengeluaran Pembantu:		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp1 M	OB	Rp430.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp1 M s.d. Rp2,5 M	OB	Rp500.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 M s.d. Rp5 M	OB	Rp570.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp5 M s.d. Rp10 M	OB	Rp640.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp10 M s.d. Rp25 M	OB	Rp810.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp25 M s.d. Rp50 M	OB	Rp980.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp50 M s.d. Rp75 M	OB	Rp1.150.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas Rp75 M s.d. Rp100 M	OB	Rp1.330.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp100 M s.d. Rp250 M	OB	Rp1.580.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas Rp250 M	OB	Rp1.840.000,00
	1.1.5.2.Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Target s.d. Rp100 Juta	OB	Rp260.000,00
	b. Target diatas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta	OB	Rp310.000,00
	c. Target diatas Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta	OB	Rp370.000,00
	d. Target diatas Rp500 Juta s.d. Rp1 M	OB	Rp430.000,00
	e. Target diatas Rp1 M s.d. Rp2.5 M	OB	Rp500.000,00
	f. Target diatas Rp2.5 M s.d. Rp5 M	OB	Rp570.000,00
	g. Target diatas Rp5 M s.d. Rp10 M	OB	Rp640.000,00
	h. Target diatas Rp10 M s.d. 25 M	OB	Rp810.000,00
	i. Target diatas Rp25 M s.d. Rp50 M	OB	Rp980.000,00
	j. Target diatas Rp50 M s.d. Rp75 M	OB	Rp1.150.000,00
	k. Target diatas Rp75 M s.d. Rp100 M	OB	Rp1.330.000,00

	1. Target diatas Rp100 M	OB	Rp1.580.000,00
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1.Honorarium Pejabat Pengadaan Barang /Jasa	OB	Rp680.000,00
	1.2.2.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa		
	1.2.2.1.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai Rp200 juta	OP	Rp 680.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. 500 juta	OP	Rp 850.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 M	OP	Rp1.020.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 M s.d. Rp2,5 M	OP	Rp1.270.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 M s.d. Rp5 M	OP	Rp1.520.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 M s.d. Rp10 M	OP	Rp1.780.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10M s.d Rp25M keatas	OP	Rp2.120.000,00
	1.2.2.2.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai Rp 200 Juta	OP	Rp760.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 M	OP	Rp920.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 M s.d. Rp2,5 M	OP	Rp1.140.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 M s.d. Rp5 M	OP	Rp1.370.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 M s.d. Rp10 M	OP	Rp1.600.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 M s.d. Rp25 M	OP	Rp1.910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 M	OP	Rp2.210.000,00
	1.2.2.3.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp50 Juta	OP	Rp450.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	Rp450.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	OP	Rp450.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp480.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp500 juta s.d. Rp1M	OP	Rp720.000,00

	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp1 M s.d. Rp2,5M	OP	Rp910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp2,5 M s.d. Rp5 M	OP	Rp1.090.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp5 M	OP	Rp1.270.000,00
	1.2.3.Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.3.1.Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 M s.d.Rp250 M	OP	Rp3.580.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 M s.d. Rp500 M	OP	Rp4.030.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 M s.d. Rp750 M	OP	Rp4.490.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 M s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000,00
	1.2.3.2.Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 M s.d.Rp250 M	OP	Rp3.230.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 M s.d. Rp500 M	OP	Rp3.640.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 M s.d. Rp750 M	OP	Rp4.040.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 M s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000,00
	1.2.3.3.Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 M s.d. Rp25 M	OP	Rp1.510.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 M s.d. Rp50 M	OP	Rp1.750.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 M s.d. Rp75 M	OP	Rp1.990.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 M s.d. Rp100 M	OP	Rp2.230.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 M s.d. Rp250 M	OP	Rp2.560.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 M s.d. Rp500 M	OP	Rp2.880.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 M s.d. Rp750 M	OP	Rp3.200.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 M s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1.3.1. Kepala	OB	Rp1.000.000,00
	1.3.2. Sekretaris/ Staf Pendukung	OB	Rp750.000,00

1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/ MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya.	OJ	Rp1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan.	OJ	Rp.1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan/Pakar/Praktisi	OJ	Rp900.000,00
	e. Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	OJ	Rp800.000,00
	1.4.2. Moderator	OK	Rp700.000,00
	1.4.3. Pembawa Acara	OK	Rp400.000,00
	1.4.4. Honorarium Panitia.		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	d. Anggota	OK	Rp250.000,00
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang ditetapkan oleh Bupati		
	a. Pengarah	OB	Rp1.300.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.100.000,00
	c. Ketua	OB	Rp900.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp800.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp700.000,00
	f. Anggota	OB	Rp500.000,00
	1.5.1.2. Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp700.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp650.000,00
	c. Ketua	OB	Rp600.000,00
	d. Wakil ketua	OB	Rp500.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp400.000,00
	f. Anggota	OB	Rp350.000,00
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1.Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000,00
	b. Anggota	OB	Rp220.000,00
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.6.1.Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000,00
	1.6.2.Honorarium Beracara (Kuasa Hukum)	OK	Rp1.800.000,00

1.7.	HONORARIUM PENYULUH DAN PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.7.1 SLTA	OB	Rp1.400.000,00
	1.7.2. DI / DII/ DIII / Sarjana Terapan	OB	Rp1.600.000,00
	1.7.3. Sarjana (S1)	OB	Rp2.000.000,00
	1.7.4. Master (S2)	OB	Rp2.200.000,00
	1.7.5. Doktor (S3)	OB	Rp2.500.000,00
1.8	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp400.000,00
1.9	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.9.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp3.000,00
	1.9.2.Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp170.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp260.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp5.000,00
1.10	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL		
	1.10.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal.	Per Butir Soal	Rp80.000,00
	1.10.2. Honorarium Telaah Butir Soal.		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp25.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp15.000,00
1.11	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.11.1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000,00
	1.11.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp300.000,00
	1.11.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp200.000,00
	1.11.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp4.000.000,00
	1.11.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp400.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp350.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	4) Anggota	OK	Rp250.000,00

	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp600.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp550.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp450.000,00
	4) Anggota	OK	Rp400.000,00
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp900.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp800.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp600.000,00
	4) Anggota	OK	Rp600.000,00
1.12	honorarium tim anggaran pemerintah daerah		
	1.12.1.Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp3.300.000,00
	b. Pengarah	OB	Rp3.000.000,00
	c. Ketua	OB	Rp2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp1.300.000,00
	1.11.2.Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp900.000,00
	c. Anggota	OB	Rp600.000,00

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan Dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.

Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Non ASN, Non Pegawai ASN dan/atau Pegawai Kontrak yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.

Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/acara kedinasan yang dilakukan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dari tempat kedudukannya ke tempat tujuan dan kembali ketempat kedudukannya semula. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pelatihan/ kursus singkat paling lama 4 (empat hari);
- c. Mengikuti kegiatan rapat, seminar, lokakarya, workshop, semiloka, sosialisasi, dan kegiatan sejenisnya;
- d. Pengumandahan (data sering)/ pengumpulan data dan informasi;
- e. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- f. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- h. Mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai ASN;
- i. Penugasan untuk mengikuti kegiatan dalam rangkaian pendidikan setara S1/S2/S3; dan

Perjalanan Dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif dan efisiensi, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta efisiensi dalam penggunaan belanja daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- c. Kesesuaian dengan pencapaian kinerja; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian:
 - 1) Uang Saku;
 - 2) Uang Transportasi Lokal; dan
 - 3) Uang Makan.
- b. biaya representasi perjalanan dinas;
- c. biaya transport perjalanan dinas;
- d. biaya akomodasi atau penginapan;
- e. Biaya Bagasi;
- f. Biaya pengiriman barang atau paket barang untuk kepentingan kedinasan; dan
- g. biaya pemeriksaan kesehatan *Covid-19* (*rapid test*, *PCR test*, *Swab test* dan lain-lain).

2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas didalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam diberikan uang transportasi lokal sebagai kompensasi dari komponen uang harian sebesar 50% dan diberikan biaya transport apabila terdapat pengeluaran Riil sesuai bukti pengeluaran yang sah dengan berdasarkan asas kewajaran, kepatutan, efisiensi dan efektivitas.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota dan Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Diklat terinci sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1 dan 2.2

TABEL 2.1
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
1	2	3	4	5
1	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
3	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
15	DI. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
17	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	RP110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00

TABEL 2.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO	KAB. BANJAR/D.K.I JAKARTA	SATUAN	DALAM KOTA
1	2	3	4
1	Martapura	OH	Rp150.000,00
2	Martapura Timur	OH	Rp150.000,00
3	Martapura Barat	OH	Rp150.000,00
4	Karang Intan	OH	Rp150.000,00
5	Aranio	OH	Rp150.000,00
6	Gambut	OH	Rp150.000,00
7	Kertak Hanyar	OH	Rp150.000,00
8	Beruntung Baru	OH	Rp150.000,00
9	Aluh-Aluh	OH	Rp150.000,00
10	Sungai Tabuk	OH	Rp150.000,00
11	Simpang Empat	OH	Rp150.000,00
12	Tatah Makmur	OH	Rp150.000,00
13	Astambul	OH	Rp150.000,00
14	Mataraman	OH	Rp150.000,00
15	Cintapuri Darussalam	OH	Rp150.000,00
16	Pengaron	OH	Rp150.000,00
17	Sungai Pinang	OH	Rp150.000,00
18	Sambung Makmur	OH	Rp150.000,00
19	Telaga Bauntung	OH	Rp150.000,00
20	Paramasan	OH	Rp150.000,00
21	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp210.000,00

- Catatan : 1. uang harian diberikan kepada pelaksanan perjalanan dinas untuk pelaksanaan perjalanan dinas lebih dari 8 jam.
2. Uang Transpotasi Lokal diberikan kepada pelaksanan perjalanan dinas sebagai kompensasi dari komponen uang harian sebesar 50% untuk pelaksanaan perjalanan dinas kurang dari 8 jam.
3. uang harian pejalan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

3. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk mencukupi biaya-biaya sesuai dengan jabatannya.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum apabila pelaksanaan perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam.

Adapun Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas terinci pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3
 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA
1	2	3	4	5
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

4. SATUAN BIAYA AKOMODASI ATAU PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA.

Satuan biaya akomodasi atau penginapan perjalanan dinas luar kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya akomodasi atau penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar kota. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota terinci pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4
 SATUAN BIAYA AKOMODASI ATAU PENGINAPAN PERJALANAN
 DINAS LUAR KOTA

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH /KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/YANG DISETARAKAN/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II/PTT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.294.000,00	Rp556.000,00	Rp556.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp1.518.000,00	Rp1.100.000,00	Rp530.000,00	Rp530.000,00
3	RIAU	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00	Rp852.000,00
4	KEP. RIAU	OH	Rp4.275.000,00	Rp1.854.000,00	Rp1.037.000,00	Rp792.000,00	Rp792.000,00

5	JAMBI	OH	Rp4.000.000,00	Rp3.337.000,00	Rp1.212.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp650.000,00	Rp650.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.571.000,00	Rp861.000,00	Rp861.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.067.000,00	Rp1.140.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp2.071.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp630.000,00	Rp630.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp622.000,00	Rp622.000,00
11	BANTEN	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.000.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.006.000,00	Rp570.000,00	Rp570.000,00
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp5.850.000,00	Rp1.490.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00	Rp730.000,00
14	JATENG	OH	Rp4.242.000,00	Rp1.480.000,00	Rp954.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00
15	D.I. YOGYAKART A	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00	Rp845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000,00	Rp1.605.000,00	Rp1.076.000,00	Rp664.000,00	Rp664.000,00
17	BALI	OH	Rp4.890.000,00	Rp1.946.000,00	Rp990.000,00	Rp910.000,00	Rp910.000,00
18	NUSA TENGGA BARAT	OH	Rp3.500.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
19	NUSA TENGGA TIMUR	OH	Rp3.000.000,00	Rp1.493.000,00	Rp1.355.000,00	Rp550.000,00	Rp550.000,00
20	KALIMANTA N BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.538.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00	Rp538.000,00
21	KALIMANTA N TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00	Rp659.000,00
22	KALIMANTA N SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp540.000,00	Rp540.000,00
23	KALIMANTA N TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00
24	KALIMANTA N UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp924.000,00	Rp782.000,00	Rp782.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp2.549.000,00	Rp1.431.000,00	Rp764.000,00	Rp764.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp2.581.000,00	Rp1.075.000,00	Rp704.000,00	Rp704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.550.000,00	Rp1.020.000,00	Rp732.000,00	Rp732.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.567.000,00	Rp951.000,00	Rp951.000,00
30	SULAWESI TENGGA RA	OH	Rp2.475.000,00	Rp2.059.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00	Rp786.000,00
31	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.048.000,00	Rp667.000,00	Rp667.000,00

32	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000,00	Rp3.175.000,00	Rp1.073.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00
33	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp829.000,00	Rp829.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.212.000,00	Rp2.056.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya akomodasi atau penginapan, diberikan biaya secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

5. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Harga Satuan Regional.

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI DALAM DAN
DILUAR KANTOR YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

1. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1(satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*halfday, fullday, fullboard dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

TABEL 3.1
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah

NO	PROVINSI	SATUAN	<i>HALFDAY</i>	<i>FULLDAY</i>	<i>FULLBOARD</i>	<i>RESIDENCE</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp433.000,00	Rp510.000,00	Rp1.216.000,00	Rp943.000,00
2	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp264.000,00	Rp360.000,00	Rp930.000,00	Rp624.000,00

TABEL 3.2
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II

NO	PROVINSI	SATUAN	<i>HALFDAY</i>	<i>FULLDAY</i>	<i>FULLBOARD</i>	<i>RESIDENCE</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp354.000,00	Rp433.000,00	Rp1.197.000,00	Rp787.000,00
2	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp194.000,00	Rp295.000,00	Rp734.000,00	Rp489.000,00

TABEL 3.3
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon III ke Bawah

NO	PROVINSI	SATUAN	<i>HALFDAY</i>	<i>FULLDAY</i>	<i>FULLBOARD</i>	<i>RESIDENCE</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp354.000,00	Rp433.000,00	Rp1.197.000,00	Rp787.000,00
2	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp175.000,00	Rp250.000,00	Rp700.000,00	Rp450.000,00

1.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 3.4, dapat digunakan untuk Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 3.4
Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA/LUAR KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA/LUAR KOTA
1	2	3	4	5	6	7
1	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00	Rp180.000,00
2	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00

2. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman rapat atau pertemuan :

- a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementrian negara lembaga lainnya, instansi pemerintahan, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan biaya makan dan minum untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya dihitung berdasarkan jumlah peserta yang datang dan diberikan dengan memperhatikan durasi waktu pelaksana kegiatan rapat.

TABEL 3.5
Satuan Biaya Konsumsi Rapat

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA
1	2		3	4
1	SATUAN MAKAN MINUM			
	2.1.	Makan Minum Rapat		
		a. Makan (prasmanan)	OK	Rp40.000,00
		b. Makan (nasi kotak)	OK	Rp35.000,00
		c. Snack	OK	Rp15.000,00

Keterangan :

OP : Orang/Paket

OH : Orang/Hari

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS YANG
BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui proses pengadaan barang jasa guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Untuk pengadaan kendaraan dinas yang bersifat khusus yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan pengadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

TABEL 4.1
Kendaraan Dinas Pejabat

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	PEJABAT ESELON II		
1	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp486.306.000,00

TABEL 4.2
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
1	2	3	4	5	6
1	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp220.020.000,00	Rp342.000.000,00	Rp492.610.000,00

TABEL 4.3
KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp360.942.000,00
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp718.252.000,00
3	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	Rp1.184.787.000,00

TABEL 4.4
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
1	2	3	4	5
1	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp29.788.000,00	Rp48.875.000,00
2	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp31.080.000,00	Rp38.901.000,00

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 5.1

TABEL.5.1
Satuan biaya pemeliharaan gedung atau
Bangunan dalam negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
1	2	3	4	5	6
1	D.K.I. JAKARTA	m ² /tahun	Rp206.000,00	Rp153.000,00	Rp11.000,00
2	DI. YOGYAKARTA	m ² /tahun	Rp168.000,00	Rp97.000,00	Rp10.000,00
3	KALIMANTAN SELATAN	m ² /tahun	Rp196.000,00	Rp148.000,00	Rp11.000,00

2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *Overhaul*.

TABEL 5.2
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	kepala daerah/wakil kepala daerah/ketua dprd	Unit/ Tahun	Rp41.900.000,00
2	wakil ketua/anggota dprd	Unit/Tahun	Rp41.000.000,00
3	pejabat eselon II	Unit/Tahun	Rp38.990.000,00

TABEL 5.3
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA/RODA TIGA
1	2	3	4	5	6
1	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp33.650.000,00	Rp36.450.000,00	Rp3.640.000,00
2	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp34.380.000,00	Rp36.620.000,00	Rp3.800.000,00

TABEL 5.4
Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional
Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, Dan Speed Boat

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/ Tahun	Rp9.750.000,00
2	Roda 6	Unit/ Tahun	Rp37.110.000,00
3	<i>Speed Boat</i>	Unit/ Tahun	Rp20.240.000,00

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/ *note book*, printer, AC split, CCTV, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak, dan untuk biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

TABEL 5.5
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Inventaris Kantor	Pegawai/ Tahun	Rp80.000,00
2	Personal Computer/ Notebook	Unit/ Tahun	Rp730.000,00
3	Printer	Unit/ Tahun	Rp690.000,00
4	AC split	Unit/ Tahun	Rp610.000,00
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/ Tahun	Rp7.190.000,00
6	Genset 75 KVA	Unit/ Tahun	Rp8.640.000,00
7	Genset 100 KVA	Unit/ Tahun	Rp10.150.000,00
8	Genset 125 KVA	Unit/ Tahun	Rp10.780.000,00
9	Genset 150 KVA	Unit/ Tahun	Rp13.260.000,00
10	Genset 175 KVA	Unit/ Tahun	Rp14.810.000,00
11	Genset 200 KVA	Unit/ Tahun	Rp15.850.000,00
12	Genset 250 KVA	Unit/ Tahun	Rp16.790.000,00
13	Genset 275 KVA	Unit/ Tahun	Rp17.760.000,00
14	Genset 300 KVA	Unit/ Tahun	Rp20.960.000,00
15	Genset 350 KVA	Unit/ Tahun	Rp22.960.000,00
16	Genset 450 KVA	Unit/ Tahun	Rp25.620.000,00
17	Genset 500 KVA	Unit/ Tahun	Rp31.770.000,00

Biaya pemeliharaan lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini untuk standarnya dan memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dengan memperhatikan batas tertinggi pemeliharaan.

Keterangan :

- a. OJ = Orang/Jam
- b. OH = Orang/Hari
- c. OB = Orang/Bulan
- d. OP = Orang/Paket
- e. OK = Orang/Kegiatan
- f. OJP = Orang/Jam Pelajaran

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR